SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
Nomor : 1227/KPA.W13-A12/SK/OT1/VI/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IATAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diudbah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka setiap Pegawai Negeri Sipil yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya;
b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KM A/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu mem bentuk Tim Penangangan Gratifikasi (TPG) di Pengadilan Agama Bangil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 1981/DjA/KP4.1.3/5/2024 tentang Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung R.I pada tanggal 13 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor : 128/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penanganan Gratifikasi Pengadilan Agama Bangil Tahun 2024

Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas IA Nomor : /KPA.W13-A12/SK/OT1/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Penanganan Gratifikasi Pengadilan Agama Bangil Tahun 2024

Ketiga : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Agama Bangil;

Keempat : Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Tim Penanganan Gratifikasi pada Pengadilan Agama Bangil adalah sebagaimana dalam lampiran 2 tentang pedoman penanganan gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 03 Juni 2024
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

NOOR ASIAH

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 1227/KPA.W13-A12/SK/OT1/VI/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara. Dengan demikian untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Agama Bangil perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi. Pengendalian gratifikasi ini perlu dilakukan, karena Gratifikasi dalam kondisi tertentu dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diselaraskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Perilaku serta nilai-nilai yang berlaku di Pengadilan Agama Bangil.

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan Gratifikasi antara Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pelayanan yang dilakukan Pengadilan Agama Bangil. Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Pengadilan Agama Bangil karena Gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap apabila tidak dilaporkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Pengadilan Agama Bangil.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan pedoman penanganan gratifikasi ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil untuk memahami, mencegah dan menanggulangi dan pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil;
2. Sebagai Pedoman bagi Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil;
3. *Mewujudkan pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Bangil menuju* wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

BAB II
DEFINISI DAN ISTILAH

A. "Gratifikasi" adalah pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil.

B. "Gratifikasi Dalam Kedinasan" adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi instansi Pengadilan Agama Bangil dalam suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut, seperti honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

C. "Benturan Kepentingan" adalah suatu situasi atau kondisi dimana Hakim maupun *Aparatur Pengadilan Agama Bangil yang karena jabatan/posisinya, memiliki* kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Pengadilan Agama Bangil.

D. "Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil" adalah Ketua, Wakil, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, ataupun staf pelaksana yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil.

E. "Pengguna Pelayanan Pengadilan" adalah para pihak yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Bangil untuk mendapatkan pelayanan hukum.

BAB III
KETENTUAN UMUM TENTANG GRATIFIKASI

A. Gratifikasi dan Tindak Pidana Suap

Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, berhubungan dengan jabatannya serta bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ketentuan di atas tidak berlaku apabila penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima. Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil termasuk dalam definisi pegawai negeri atau penyelenggara negara di atas.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 1227/KPA.W13-A12/SK/OT1/VI/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN GRATIFIKASI PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2024

No	Nama dan NIP	Jabatan	
		Kedinasan	Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dra. Hj. NOOR ASIAH NIP. 19700820 199703 2 002	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. NIP. 19740109 199303 2 003	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	Dra. Hj. MASITAH, M.HES. NIP. 19680214 199403 2 004	Hakim	Anggota
4.	MOH. MUHYIDIN, S.H. NIP. 19670120 199203 1 002	Sekretaris	Sekretaris Tim
5.	Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMAH, S.H. NIP. 19830802 200704 2 001	Hakim	Anggota
6.	RIDUAN, S.HI. NIP. 19821103 200904 1 006	Hakim	Anggota
6.	YOMI KURNIAWAN, S.Ag., M.H. NIP. 197303 199803 1 004	Panitera	Anggota

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 03 Juni 2024
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

NOOR ASIAH

B. Prinsip Dasar Gratifikasi

1. Pengadilan Agama Bangil mewajibkan semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil untuk mematuhi ketentuan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil DILARANG baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk :
   a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan
   b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya
   c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/pegawai
   d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya
2. Apabila Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yang yang diperbolehkan dan tidak perlu dilaporkan dalam pedoman ini, wajib MELAKUKAN PENOLAKAN secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya pedoman ini di Pengadilan Agama Bangil;
3. Dalam kondisi tertentu, dimana Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pengguna Pelayanan Pengadilan dan/atau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya kepada pemberi. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan dan menyerahkan barang dimaksud kepada Tim Pengendali Gratifikasi.

C. Kategori Gratifikasi

1. Gratifikasi Terkait Jabatan, meliputi :
   a. Gratifikasi Terkait Jabatan harus dilaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada KPK jika diperlukan sesuai ketentuan.
   b. Gratifikasi yang diterima Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil berupa uang atau barang harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi. Atas Gratifikasi dalam bentuk uang, dititipkan kepada Satuan Kerja Keuangan sebelum mendapat penetapan status kepemilikannya dari KPK.
   c. Gratifikasi yang berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak (misalnya makanan atau buah-buahan), maka barang tersebut harus diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk ditentukan pemanfaatannya.
   d. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk barang yang sudah daluwarsa diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilakukan proses pemusnahan dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.
   e. Gratifikasi berupa barang/uang/setara uang, dalam hal Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, diperbolehkan dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) per acara

4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah daluwarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan lampiran 2.1 pedoman ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh satuan kerja Internal Audit.
5. Untuk penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan, penerima melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.2 pedoman Pengendalian Gratifikasi ini.
6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah msak/busuk atau daluwarsa dan Gratifikasi Dalam Kedinasan dilakukan dengan menggunakan format yang diterbitkan oleh KPK sebagaimana Lampiran 2.2.

C. Pemantauan Gratifikasi

Satuan kerja Internal Audit bertugas untuk memonitor/memantau pelaksanaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini dan memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil mengenai implementasinya.

D. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Gratifikasi

Pedoman ini berlaku dan mengikat bagi seluruh Hakim maupun Aparatur Pengadilan Agama Bangil. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil.

Ditetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 03 Juni 2024
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

NOOR ASIAH

Lampiran 2.2 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 1227/KPA.W13-A12/SK/OT1/VI/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

FORMULIR PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

Kepada Yth
Tim Penanganan dan Pengendali Gratifikasi
Pengadilan Agama Bangil

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor 128/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2024 tentang Pedoman Penanganan dan Pengendalian Gratifikasi di Pengadilan Agama Bangil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pelapor :
NIP :
Jabatan :

melaporkan dan menyerahkan Penerimaan Gratifikasi sebagai berikut :

No	Tanggal Penerimaan	Bentuk Penerimaan	Jumlah	Nilai	Pemberi	Keterangan

Bangil, ...

Yang melaporkan/
Penerima Gratifikasi,

.....

Mengetahui
Atasan Langsung *)

.....

Penerima laporan

.....